



PUTUSAN

Nomor 100/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. AINANI TAJRIANI BINTI H. ISMAIL**, Umur \pm 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer dan bertempat tinggal di RT. 07 RW. 03 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. A L I, S.H., Advokat, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 15/PDT.SK.B/2023/PN RBI tanggal 19 Mei 2023 **disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;**
- 2. MUHTADIN BIN H. ISMAIL**, Umur \pm 33 tahun, agama Islam, kerjaan Karyawan Honorer dan bertempat tinggal di RT. 19 RW. 10 Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bimadalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. A L I, S.H., Advokat, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 15/PDT.SK.B/2023/PN RBI tanggal 19 Mei 2023 **disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;**

L a w a n :

- 1. H. A. WAHAB H. AHMAD**, Umur \pm 86 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kepala Desa ente) dan bertempat

halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Nomor 100/PDT/2023/PT MTR



tinggal di Dusun Sukamaju, RT. 06, RW.03, Desa Tente, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin, S.H., dan kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor 19/Pdt.SK/B/2023/PN.RBI tanggal 31 Mei 2023 **disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **PEMERINTAH RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima** yang beralamat Kantor di Jalan Lintas Bima-Dompu, Desa Dadibou, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh Syarifal, S.ST., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, yang beralamat di Jalan Lintas Bima- Dompu, Desa Dadibou, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:MP.02.01/02-52.06/III/2023 tanggal 23 Maret 2023, **disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **HJ. YUNARI BINTI H. HASNUN Janda Almarhum H.Ismail H. M.Said**, Umur± 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan PensiunanPNS/Guru Tangga dan bertempat tinggal di RT. 19RW. 10 Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fahdin, S.H., Advokat yang beralamat di RT13, RW 01, Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023 **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 100/PDT/2023/PT MTR tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Nomor 100/PDT/2023/PT MTR



Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/PDT/2023/PT MTR tanggal 15 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal itu juga 8 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.380.000,00(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima diucapkan secara elektronik pada tanggal 8 Mei 2023 lalu Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya, ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 25 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan II maupun kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 22 Mei 2023 serta memori banding telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, kemudian Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Mei

halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Nomor 100/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juni 2023, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 30 Mei 2023 dan tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 8 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 15/PDT.G/2023/PN RBI tanggal 8 Mei 2023 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum, Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Selanjutnya **MENGADILI SENDIRI** ;

1. Menyatakan hukum, menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding ;
2. Menyatakan hukum, menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding I untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan hukum, Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kemudian Terbanding I

halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Nomor 100/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding, yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 8 Mei 2023 yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar menurut hukum, telah mempertimbangkan dengan cermat semua fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan telah menerapkan hukumnya dengan baik dan benar. Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 8 Mei 2023 tersebut, sedangkan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya mendukung Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 8 Mei 2023 dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang dipermasalahkan pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili perkara tersebut, karena menyangkut hak milik dan perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dalam tingkat banding, sedangkan dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara tersebut serta pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, sesuai dengan PERMA RI No.2 Tahun 2019 tanggal

halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Nomor 100/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Agustus 2019 yang mengatur Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidaad), dimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding II semula Tergugat II adalah merupakan Lembaga yang berada dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang agraria/pertanahan, yang menurut Para Pembanding semula Para Penggugat didalam dalil gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian baginya yaitu Terbanding II semula Tergugat II telah merubah SHM No.3573 Th.2007 dari an. Ayah Para Pembanding semula Para Penggugat, menjadi an. Hj. Iborjani (almarhum), sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Khususnya terhadap Terbanding II semula Tergugat II adalah gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidaad) dan tuntutan ganti rugi, maka berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2019 tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara ini, dan yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 8 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan RBg (Reglement voor de Buitengewesten), stb.1927/227, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-

halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Nomor 100/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perma RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 8 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 yang terdiri dari Cening Budiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tati Nurningsih, S.H., M.H., dan I Wayan Wirjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Ketut Padmasari Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Cening Budiana, S.H., M.H.

halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Nomor 100/PDT/2023/PT MTR



I Wayan Wirjana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd

Ni Ketut Padmasari

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Nomor 100/PDT/2023/PT MTR